

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Produk halal merupakan salah satu kebutuhan wajib bagi berbagai konsumen di dunia yang memilih untuk mengonsumsi produk halal setiap harinya, hal ini juga menjadi bagian wajib dari konsumen muslim di dunia terlebih lagi di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010, sekitar 207,2 juta orang memeluk agama Islam atau mencapai 87% dari total penduduk Indonesia. Dengan populasi penduduk yang didominasi oleh penduduk beragama muslim ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan umat muslim lebih banyak, seperti contohnya pada produk makanan dan minuman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk keyakinan dan keyakinan agamanya berdasarkan keyakinan agamanya. Untuk menjamin penduduknya menjalankan ketentuan dan hukum sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh penduduknya dengan lancar, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan untuk memenuhi kebutuhan yang berdasarkan pada ajaran masing-masing agama. Menurut ajaran dalam agama Islam, warga muslim memiliki kewajiban untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَاعُوا لَكُمْ حُرْمًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا ابْتِيعَ وَأَطِيعُوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَابْتَاعُوا لَكُمْ حُرْمًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا ابْتِيعَ وَأَطِيعُوا

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Melalui potongan ayat tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menggunakan produk halal dan menghindari produk yang haram untuk dikonsumsi. Ini adalah kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan bahan makanan yang halal dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia terlebih lagi untuk umat muslim yang ada di Indonesia. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label produk.

Jaminan produk halal di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen tentang produk makanan dan bahan konsumsi lainnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Indonesia memiliki badan resmi yang mengatur segala urusan yang berhubungan dengan produk halal yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2017. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini adalah organisasi yang dibentuk sebagai salah satu lembaga penunjang Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pelaksana penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Selain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Indonesia juga memiliki lembaga halal lain yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Badan ini lebih dulu didirikan di Indonesia dan beroperasi lebih awal untuk secara aktif membantu menyelesaikan permasalahan lemak babi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1988 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1996, guna memperkuat posisi LPPOM MUI dalam bidang sertifikasi halal maka Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama. Pasca Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama tersebut, pada tahun 2001 Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, guna memperkuat posisi Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal (LPPOM MUI, 2020). Pada implementasinya, jaminan produk halal harus dilengkapi oleh sertifikasi halal pada setiap produknya agar masyarakat muslim di Indonesia khususnya dapat menikmati produk tersebut.

Produk makanan dan minuman halal ini umumnya harus memiliki sertifikasi halal yang berdasarkan pada ketentuan yang sudah dituliskan di Al-Qur'an. Sertifikasi halal sendiri merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa sebuah produk seperti produk kosmetik, makanan ringan, dan sebagainya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama Islam, serta mengandung bahan dan cara mengolah produk tersebut dilakukan dengan metode produksi yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tujuan sertifikasi halal ini adalah untuk mengetahui status kehalalan suatu produk sehingga konsumen tidak perlu khawatir untuk mengonsumsinya (LPPOM

MUI, 2017). Sertifikasi halal ini tidak hanya berlaku untuk produk yang berasal dari dalam negeri saja, tetapi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikasi halal agar produknya dapat dipasarkan dan disebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Pada proses sertifikasi halal suatu produk tidak dapat secara langsung sebuah perusahaan menyantumkan logo halal pada kemasan produknya, tetapi perlu melalui beberapa prosedur yang berlaku berdasarkan dengan peraturan yang ada dalam proses sertifikasi halal untuk suatu produk. Untuk mendapatkan logo tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang pangan harus memahami terlebih dahulu aturan dalam sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kemudian menerapkan sistem jaminan halal terhadap perusahaannya, lalu menyiapkan dokumen sertifikasi halal baru mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal agar produknya dapat disebarluaskan ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini tidak hanya berlaku bagi bahan pangan dari Indonesia saja, tetapi juga berbagai bahan pangan yang berasal dari luar negeri yang tidak mengandung bahan-bahan non-halal maupun yang pada proses pembuatannya menggunakan berbagai teknologi yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, berbagai negara yang melakukan kerjasama impor dalam bidang pangan dengan Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal dari lembaga halal di Indonesia maupun lembaga halal yang sudah diakui oleh MUI seperti salah satunya Korea Selatan yang melakukan kerjasama dengan LPPOM Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan proses sertifikasi halal bagi beberapa produk pangan yang diimpor ke dalam negeri.

Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting Indonesia, kedua negara ini sudah lama melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Seperti bidang pangan, bidang keamanan dan pertahanan, budaya dan pariwisata, ekonomi dan masih berbagai bidang lainnya. Bahkan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan yang sebelumnya disebut *Strategic Partnership* statusnya sudah berubah menjadi *Special Strategic Partnership*, karena keberhasilan yang terjadi pada kerjasama antar dua negara ini yang kemudian menimbulkan sifat saling percaya antar keduanya sehingga terjadilah peningkatan pada kerjasama antar keduanya. Peningkatan kerjasama ini dimaksudkan bahwa Korea Selatan dan Indonesia tidak mudah dipisahkan karena kedua negara ini saling membutuhkan dan saling melengkapi. (Jaya Gusti, 2018)

Gambar 1.1 Presiden Moon Jae In, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia, menghadiri KTT Korea – Indonesia bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada 9 November 2017.



Sumber : Korea.Net, 2017.

Peristiwa ini terjadi ketika Presiden Korea Selatan, Moon Jae In tengah mengunjungi ke Indonesia untuk menghadiri KTT Korea-Indonesia pada tahun 2017 silam. Pada sesi konferensi pers, Presiden Moon Jae In mengatakan “Dengan aspirasi bersama kami untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh Asia, kami telah sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis kami, dengan lebih menekankan pada kerja sama untuk kepentingan kedua negara. Kami telah memutuskan untuk memperluas kerja sama di empat bidang utama, untuk mendorong kemitraan strategis kami”. Dengan begitulah kedua negara ini akhirnya sepakat untuk meningkatkan status kerjasama yang sudah terjalin sejak 51 tahun silam tepatnya pada tahun 1966. Empat bidang kerja sama yang dituangkan dalam "Pernyataan Visi Bersama Korea-Indonesia untuk Kemakmuran dan Perdamaian" meliputi: pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, pertukaran orang-ke-orang, dan kerjasama regional & global. (Hana Lee, 2017)

Dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut juga berdampak baik bagi berbagai kerjasama yang melibatkan Korea Selatan dengan Indonesia. Termasuk dalam bidang sertifikasi halal bagi bahan-bahan pangan impor yang berasal dari Korea Selatan. Sudah sejak lama bagi Indonesia maupun Korea Selatan sudah sejak lama melakukan kerjasama di bidang impor dan ekspor

berbagai macam bahan pangan, mulai dari makanan instan, bumbu-bumbu dapur, bumbu masakan instan, sambal dalam kemasan, minuman dan lain sebagainya. Sejak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan halal pada produk pangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah Indonesia mulai bergerak aktif untuk memeriksa berbagai bahan pangan yang beredar di Indonesia. Indonesia mewajibkan setiap perusahaan atau negara yang mengedarkan bahan pangannya di pasar Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk-produk yang memiliki klaim tidak mengandung bahan-bahan non halal atau yang dalam proses pembuatannya melalui cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Peraturan pemerintah Indonesia terkait sertifikasi halal menjadi semakin ketat karena pada tahun 2015 silam Tiongkok melakukan pemalsuan logo dan pemalsuan makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia, karena hal tersebut pula konsumen Indonesia menjadi lebih berhati-hati lagi dengan berbagai bahan pangan yang berasal dari luar negeri terutama dari wilayah Asia Timur terlebih lagi negara-negara di Asia Timur merupakan negara yang memiliki penduduk muslim lebih sedikit dibanding dengan wilayah lain atau dalam kata lain masyarakat muslim menjadi minoritas pada wilayah tersebut. Hal ini kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah Korea Selatan, karena apabila Korea Selatan tidak memiliki sertifikasi halal pada produk pangan yang akan diimpor ke Indonesia maka produk pangan tersebut akan sangat sulit untuk memasuki wilayah Indonesia. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha atau negara yang melakukan kegiatan impor produk pangannya ke Indonesia namun pada produk pangan tersebut terbukti bahwa terdapat kandungan non-halal pada produk yang telah memiliki logo halal atau logo yang dicantumkan pada produk pangan palsu yaitu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan sertifikasi halal. Apabila perusahaan produk pangan tidak dapat menjaga kehalalan produk yang sudah terdaftar sertifikat halalnya maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 2 Miliar.

Pada 20 Mei 2015, akhirnya pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Direktur IHK Inc, Woo Yong Taek dan pihak LPPOM MUI yang diwakili oleh Dr. Lukmanul Hakim, M.Si selaku Direktur dari LPPOM MUI menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang penyediaan produk halal dan sertifikasi halal di Bogor, Jawa Barat. “Tujuan perjanjian kerja sama adalah sebagai salah satu upaya agar produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan dan produk lain asal Korea yang masuk ke Indonesia, benar-benar terjamin kehalalannya. Ini ditandai dengan

sertifikat halal dari MUI.” Kata Dr. Lukmanul Hakim (Maya Safira, 2015). Tujuan dari adanya sertifikasi halal pada produk pangan, obat dan kosmetika di Indonesia adalah untuk menyediakan produk halal yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang tinggal di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan pada produk pangan dari Korea Selatan ini juga disebabkan dari penemuan DNA spesifikasi babi oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan (BPOM) pada empat produk mie instan asal Korea Selatan pada 2017 silam. Hal ini menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Indonesia yang saat itu tengah diramaikan oleh sebuah fenomena yang disebut ‘Samyang Challenge’, karena produk mie instan yang berasal dari perusahaan Samyang tersebut belum memiliki logo halal dari MUI dan hal tersebut ramai dibicarakan diberbagai *media social* saat itu. Bahkan produk unggulan dari Samyang Group tersebut sempat ditarik dari pasar Indonesia sampai produk tersebut memiliki sertifikasi halal dari MUI.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bidang pangan, pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan produk lokal buatan Indonesia saja tetapi juga menggunakan berbagai produk dari luar negeri dengan melakukan kerjasama impor dengan berbagai negara seperti contohnya beras dari Vietnam dan Thailand atau daging sapi dari Australia. Hal ini dilakukan karena setiap tahun kebutuhan pangan nasional akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi di Indonesia namun pada kenyataannya produksi pangan yang dihasilkan dari negara ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia juga perlu bekerja ekstra terhadap beberapa bahan pangan yang berasal dari luar negeri yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan yang masuk ke Indonesia, terlebih lagi jika produk tersebut juga menjangkau konsumen-konsumen muslim di Indonesia. Jika dalam klaimnya produk tersebut tidak mengandung bahan non halal maka produk tersebut perlu memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka dari itu, berbagai negara yang melakukan kerjasama dalam bidang impor pangan dengan Indonesia perlu melakukan proses sertifikasi halal terlebih dahulu terhadap produk pangan yang tidak mengandung bahan non halal. Tujuan dari kerjasama sertifikasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan adalah agar produk pangan milik Korea Selatan yang memiliki klaim tidak mengandung bahan non halal dan melalui proses yang sesuai dengan syariat islam dapat masuk ke pasar Indonesia dan dapat dikonsumsi oleh konsumen Indonesia terutama konsumen muslim yang ingin menyicipi produk pangan dari Korea Selatan tersebut. Sertifikasi halal ini dilakukan sebagai

bentuk perlindungan dari negara terhadap pengadaan produk pangan bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia, dengan adanya sertifikasi halal ini maka masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi berbagai produk pangan tanpa harus mempertanyakan status kehalalan dari produk tersebut apabila pada produknya sudah terdapat logo halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis memutuskan untuk berfokus pada proses sertifikasi halal yang terjadi antara Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) dengan Korea Selatan. Penulis akan membahas kerjasama yang terjalin antar keduanya secara mendalam dan akan berusaha menemukan kendala-kendala yang dialami oleh kedua negara selama proses sertifikasi halal berlangsung. Penulis juga ingin menjelaskan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak perlu ragu lagi terhadap produk pangan impor yang sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI karena hal tersebut adalah valid dan tercatat resmi pada Badan POM serta LPPOM MUI. Alasan penulis memilih Korea Selatan sebagai topik penelitian tugas akhir yang membahas mengenai sertifikasi halal disebabkan oleh semakin besarnya pengaruh dari ‘Korean Wave’ di Indonesia, ‘Korean Wave’ atau ‘Hallyu Wave’ ini merupakan suatu fenomena yang terjadi karena adanya globalisasi yang membuat budaya pop Korea tersebar luas ke seluruh dunia. ‘Korean Wave’ ini tidak hanya mengenalkan musik saja tetapi juga mengenalkan budaya Korea Selatan secara mendalam yang membahas makanan tradisional, gaya hidup, *fashion style*, dan lainnya. Indonesia juga merasakan fenomena ‘Korean Wave’ ini sejak lama, munculnya berbagai acara yang berasal dari Korea Selatan yang mengenalkan makanan-makanan khasnya membuat masyarakat Indonesia yang menyaksikan acara-acara tersebut mulai tertarik untuk mencoba berbagai macam makanan khas Korea Selatan, hal ini pula yang menyebabkan permintaan akan produk makanan impor dari Korea Selatan di Indonesia meningkat. Permintaan akan produk pangan khas Korea Selatan ini kurang lebih datang dari muda mudi Indonesia yang menjadi peminat atau penikmat kebudayaan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia melalui kegiatan impor produk makanan Korea Selatan. Hal ini menjadi angin segar bagi pemerintah Korea Selatan karena melihat adanya peluang bagi produk lokalnya untuk dipasarkan ke Indonesia. Akan tetapi, hal ini menjadi *highlight* bagi pemerintah Korea Selatan karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia sedangkan Korea Selatan merupakan negara minoritas Muslim. Dengan fakta yang ada, pemerintah Indonesia harus memilah kembali berbagai produk-produk makanan dari Korea Selatan yang sudah memiliki sertifikasi halal pada kemasan produk dan melakukan validasi dengan lembaga halal terkait sertifikasi halal yang ada pada produk

agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, penulis berharap masyarakat Indonesia dapat menikmati produk pangan impor dengan nyaman tanpa perlu memikirkan tentang validasi dari sertifikasi halal atau logo halal yang terdapat pada produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, Indonesia dengan Korea Selatan sudah sejak lama menjalin kerjasama dalam bidang sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini dilakukan demi memenuhi kepentingan nasional dari masing-masing negara. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan wajib bagi konsumen muslim yaitu produk dengan sertifikasi halal dan Korea Selatan dapat melakukan proses impor bahan pangan ke Indonesia tanpa kendala karena telah memiliki logo halal yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Merujuk pada pendahuluan diatas, dapat ditarik pertanyaan penelitian : **Bagaimana Implementasi Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan Dalam Sertifikasi Halal Pada Produk Impor Makanan Instan?**

Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan : Untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada beberapa kalangan masyarakat dari Indonesia bahwa sertifikasi halal yang dimiliki oleh produk-produk makanan instan yang berasal dari Korea Selatan adalah sertifikasi halal yang diberikan langsung oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pemerintah Korea Selatan dan Majelis Ulama Indonesia telah lama melakukan program kerjasama dalam melakukan proses sertifikasi halal untuk produk yang akan di impor ke negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi :

1. Sebagai referensi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam program sertifikasi produk halal.
2. Untuk memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai proses sertifikasi halal yang dilakukan untuk produk dari luar negeri.
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bekal bagi para pelaku bisnis usaha makanan ataupun minuman agar dapat memahami maksud dari sertifikasi halal ini.

Rencana Pembabakan Skripsi

Untuk memahami alur pemikiran tulisan ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ini ke dalam 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan menjabarkan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kerangka teori Diplomasi hingga Paradiplomasi, konsep kerjasama internasional, dan referensi atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yaitu kajian mengenai kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam Sertifikasi Produk Halal.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang penulis ambil untuk melakukan penelitian. Bab ini juga akan mempengaruhi bentuk dari uraian yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya yaitu bab penelitian (bab 4).

BAB IV - V PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas proses sertifikasi halal untuk produk yang berasal dari luar negeri menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada bab ini juga dijelaskan bagaimana proses terjalinnya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam proses sertifikasi halal secara lebih rinci dan seperti apa implementasi dari kerjasama antara keduanya. Juga akan dijelaskan dampak yang ada setelah proses sertifikasi halal ini dilaksanakan, baik yang dirasakan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara Korea Selatan yang menganut agama Islam.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup ini mengandung kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil analisis data yang diperoleh pada bab II dan bab III.